



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.864, 2011

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL. Jadwal Retensi Arsip. Minyak dan
Gas Bumi.

PERATURAN MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF MINYAK DAN GAS BUMI,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan arsip substantif Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang bernilai guna dan sebagai pelaksanaan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip, perlu disusun Jadwal Retensi Arsip Substantif Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia melalui surat Nomor P.JRA/20/2009 tanggal 22 Desember 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 3 November 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 052 Tahun 2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF MINYAK DAN GAS BUMI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip Substantif Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah arsip yang tercipta dari suatu kegiatan Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Jadwal Retensi Arsip Substantif Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah jadwal retensi mengenai arsip kegiatan Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

Jadwal Retensi Arsip Substantif Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Setiap satuan organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan kegiatan penyusutan

Arsip Substantif Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib berpedoman pada ketentuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip Substantif Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Unit Pembina Kearsipan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Desember 2011

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 18 TAHUN 2011
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2011

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF MINYAK DAN GAS BUMI,
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	Jenis / Series Arsip	Jangka Waktu Simpan		Keterangan					
		Aktif	Inaktif						
A.	PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	1 Penyiapan dan Perencanaan Program Minyak dan Gas Bumi	25 Tahun	5 Tahun	Permanen				
						a. Rencana Jangka Panjang	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
						b. Rencana Strategis	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
						c. Rencana Tahunan	3 Tahun	5 Tahun	Permanen
						d. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN)	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
						e. Evaluasi dan Pelaporan	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
						f. Laporan Tahunan	1 Tahun setelah perbaharui	2 Tahun	Permanen
						g. Data Cadangan Strategis/Penyanga Minyak dan Gas Bumi	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
						2 Rekomendasi Penanaman Modal	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
3 Rencana dan Realisasi Investasi Minyak dan Gas Bumi	2 Tahun	5 Tahun	Permanen						
4 Usulan Kebijakan Investasi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali						

No.	Jenis / Series Arsip	Jangka Waktu Simpan		Keterangan
		Aktif	Inaktif	
5	Layanan Informasi Peluang Investasi Minyak dan Gas Bumi a. Pengumpulan dan penyajian bahan publikasi peluang Investasi Minyak dan Gas Bumi b. Kajian peluang Investasi Minyak dan Gas Bumi	1 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
6	Penetapan Harga Minyak Mentah a. Harga <i>Indonesian Crude Price (ICP)</i> b. Formula <i>Indonesian Crude Price (ICP)</i> c. LNG dan LPG <i>Price Reference</i> d. Data Harga Minyak Dunia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah perubahan	5 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
7	Monitoring Lifting a. <i>Lifting Report</i> b. Evaluasi Realisasi <i>Lifting</i> Minyak dan Gas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
8	Bahan Penetapan PNBP dan Tarif Minyak dan Gas Bumi - Prognosa Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
9	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi a. Data Ekspor LNG, LPG, Natural Gas b. Data Estimasi Distribusi <i>Revenue</i> dan <i>Entitlement</i> Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
		2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali